



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Mardi Susanto Bin Abu Amin
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kemuning Kec Tarik Sidoarjo/ Jl. Anusanata
9C RT004 RW007 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan
Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joko Mardi Susanto Bin Abu Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Drs. VICTOR A SINAGA, SH,
Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum FAJAR
PANCA YUDHA, Ruko Satelit Town Square A – 41, Jl. Sukomanunggal

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No. 107/Pid Sus/ 2021/PN.Surabaya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MARDI SUSANTO bin ABU AMIN (alm), bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan ketiga Pasal 1 ayat (1) UU darurat RI No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO MARDI SUSANTO bin ABU AMIN (alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan, dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 2 bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu (berat beserta pipet ± 1,93 gram)
 - Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga
 - Korek api gas
 - 2 buah HP

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 400.000,-.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa terdakwa JOKO MARDI SUSANTO bin ABU AMIN (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jalan Sepanjang Kab. Sidoarjo, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebelumnya dihubungi oleh ARIF ROHMAN (DPO) meminta tolongan kepada untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 90 gram dan kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ARIS ROHMAN dan kemudian terdakwa menghubungi saksi AGUS SETIAWAN Als BONDET (berkas tersendiri) dan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 90 gram dan kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.30 wib terdakwa pergi mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak \pm 90 gram di Jl.Sepanjang Sidoarjo dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 90 gram dari AGUS SETIAWAN Als BONDET, selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 90 gram mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke tempat ARIF ROHMAN dan kemudian terdakwa disuruh oleh ARIF ROHMAN merantau Narkotika Golongan I jenis sabu di beberapa tempat dan kemudian terdakwa mendapatkan upah dari ARIH ROHMAN sebesar Rp.900.000,- ;

- Bahwa selanjutnya saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO bersama saksi BAGUS MUKARYADI dan saksi KUSNAN EFENDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS SETIAWAN alias BONDET bin BASUKI selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di dalam kamar kost, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;

- 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram)
- Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga
- Korek api gas
- 2 buah HP
- Uang tunai Rp. 400.000,-

sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07450/NNF/2021 tanggal 14 bulan September 2021, barang bukti ;

- 15152/2021/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,091 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

A T A U

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby



Kedua :

Bahwa terdakwa JOKO MARDI SUSANTO bin ABU AMIN (alm) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP "*Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO bersama saksi BAGUS MUKARYADI dan saksi KUSNAN EFENDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS SETIAWAN alias BONDET bin BASUKI selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MOCH. YULIANTO als MANTO bin SUWANDI (alm) (berkas tersendiri) saat berada di dalam kamar kost , dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;
 - 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram)
 - Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga
 - Korek api gas
 - 2 buah HP
 - Uang tunai Rp. 400.000,-sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07450/NNF/2021 tanggal 14 bulan September 2021, barang bukti ;
 - 15152/2021/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa I JOKO MARDI SUSANTO bin ABU AMIN (alm), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP *"Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO bersama saksi BAGUS MUKARYADI dan saksi KUSNAN EFENDI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di dalam kamar kost, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;
- 1 (satu) tas hitam berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan non organic jenis revolver dengan 6 (enam) butir amunisi berisikan gas milik terdakwa.

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui senjata api rakitan sering dibawa dan disimpan dan digunakan untuk berjaga – jaga dari ancaman jaringan narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSNAN EFENDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo,
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet ± 1,93 gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, Uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan milik Moch Yulianto als Manto bin Suwandi (Alm), sedangkan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas untuk berjaga-jaga dari ancaman jaringan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. ADI IRAWAN PUNARONGGO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo,
- Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, Uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan milik Moch Yulianto als Manto bin Suwandi (Alm), sedangkan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas untuk berjaga-jaga dari ancaman jaringan narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. BAGUS MUKARYADI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo,

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet $\pm 1,93$ gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, Uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan milik Moch Yulianto als Manto bin Suwandi (Alm), sedangkan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas untuk berjaga-jaga dari ancaman jaringan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihirup oleh terdakwa bersama dengan Moch Yulianto als Manto bin Suwandi (Alm) secara bergantian ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet $\pm 1,93$ gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, Uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan milik Moch Yulianto als Manto bin Suwandi (Alm), sedangkan 1 pucuk senjata api rakitan non

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memiliki 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas untuk berjaga-jaga dari ancaman jaringan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram)
- Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga
- Korek api gas
- 2 buah HP
- 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas
- Uang tunai Rp. 400.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dengan Nomor : 07450/NNF/2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti:

- 15152/2021/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,091 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan JOKO MARDI bin ABU AMIN secara bergantian;

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, Uang tunai Rp. 400.000,- dan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa JOKO MARDI SUSANTO Bin ABU AMIN sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undan-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat di kost Jalan Anusanata 9C RT. 4/7 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkotika jenis shabu, dengan berat netto $\pm 1,93$ gram. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat, tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU darurat RI No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas milik terdakwa yang digunakan untuk berjaga-jaga dari ancaman jaringan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU darurat RI No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa Hak menguasai senjata api dan amunisinya”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram), Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, Korek api gas, 2 buah HP, 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 400.000,-, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) UU darurat RI No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MARDI SUSANTO Bin ABU AMIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat, tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan "tanpa Hak menguasai senjata api dan amunisinya"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu (berat beserta pipet \pm 1,93 gram)
 - Alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga
 - Korek api gas
 - 2 buah HP
 - 1 (tas) hitam berisikan 1 pucuk senjata api rakitan non organik jenis revolver dengan 6 butir amunisi berisikan gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 400.000,-.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., dan, Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)